



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 440 /Kep. 483-Bappelitbangda/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 440/Kep.643-
BAPELITBANGDA/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN
SEHAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan susunan Forum Kabupaten Purwakarta Sehat, maka Keputusan Bupati Nomor : 440/Kep.643-Bappelitbangda/2020 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 440.05/Kep.643-Bappelitbangda/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 262 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 175).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan diktum KEDUA dalam Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 440/Kep.643 Bappelitbangda /2020 diubah sebagai berikut :
- KEDUA : Susunan Forum dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 440/Kep.483-Bappelitbangda/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
440/Kep.643-BPELITBANGDA/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KABUPATEN SEHAT DI
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN FORUM DAN URAIAN TUGAS
FORUM KABUPATEN PURWAKARTA SEHAT

A. SUSUNAN FORUM

- I. Ketua : dr. Rachma Wardani
- II. Wakil Ketua : Henny Yuliana, S.Tr. Keb
- III. Sekretaris : Hanni Prabawati, Amd
- IV. Bendahara : Silva Aulia Mawarizka, Amd Ars
- V. Bidang Organisasi
Koordinator : Aulia Solihin SKM, MKM
Anggota : 1. Ahmad Yani, S.Gz, MKM, RD
2. Sunendar, S.AP, MM
- VI. Bidang KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
Koordinator : Aviani Harfika, S.Gz, .M.Si
Anggota : 1. Mamay Nurhelawati, S.Pd
2. Sinta Prabawati, SE
- VII. Bidang Kemitraan
Koordinator : Tomi Herutomo SKM, M.Kes
Anggota : 1. Tini Rostini S.Pd
2. Ani Muliani, AMd
3. Budi Sanjaya

B. URAIAN TUGAS FORUM KABUPATEN PURWAKARTA SEHAT

- I. Ketua
 - a. Menentukan kawasan/tatanan sehat, arah dan prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat;
 - b. Memberikan arahan teknis agar tugas dan fungsi Forum Kabupaten Purwakarta Sehat dapat telaksana dengan baik;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Kabupaten Purwakarta Sehat kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Pembina Kabupaten Purwakarta Sehat Komunikasi Desa/Kelurahan dan Pokja untuk menyusun, menetapkan kegiatan, menetapkan strategi dan jaringan.

II. Wakil Ketua

- a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Kabupaten Purwakarta Sehat;
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka membentuk dan membina Forum Komunikasi Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Desa/Kelurahan.

III. Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum (surat menyurat) dan administrasi program atau kegiatan;
- b. Menyusun pelaksanaan rencana kegiatan Forum Kabupaten Purwakarta Sehat;
- c. Menyusun laporan sebagai bahan laporan Ketua Forum Kabupaten Purwakarta Sehat;
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka membentuk dan membina Forum Komunikasi Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat
- e. Desa/Kelurahan.

IV. Bendahara

- a. Menyusun Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Organisasi (RAPBO);
- b. Menyimpan dan Mengeluarkan Uang untuk Kebutuhan Organisasi;
- c. Menyusun Pembukuan untuk Satu Periode Kepengurusan;
- d. Mengelola Bukti Transaksi Keuangan;
- e. Melakukan koordinasi dalam rangka membentuk dan membina Forum Komunikasi Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Desa/Kelurahan.

V. Bidang-Bidang

- a. Koordinator :
 1. Memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Kabupaten Purwakarta Sehat;
 2. Memonitor pelaksanaan rencana kerja program Forum Kabupaten Purwakarta Sehat;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program Forum Kabupaten Purwakarta Sehat;

4. Mengkoordinasikan kegiatan antar bidang di Forum Kabupaten Purwakarta Sehat;
5. Membantu ketua dalam koordinasi dengan stakeholders guna membangun dukungan dan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan Forum Kabupaten Purwakarta Sehat;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan triwulan atau laporan insidental apabila diperlukan serta laporan akhir tahun kepada Ketua Forum Kabupaten Purwakarta Sehat.

- b. Anggota :
1. Melakukan koordinasi dalam rangka membentuk dan membina Forum Komunikasi Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Desa/Kelurahan;
 2. Menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, swasta, serta LSM untuk mewujudkan Kabupaten Purwakarta Sehat;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 4. Melaksanakan kegiatan forum diskusi dan seminar dalam menunjang pelaksanaan Kabupaten Sehat.

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA